



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan daerah;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan terdiri dari:
 1. Subbidang Analisa dan Data Pembangunan; dan
 2. Subbidang Perencanaan Daerah.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 1. Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
 3. Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; dan
 3. Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan.
 - f. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan terdiri dari:
 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan
 3. Subbidang Pemerintahan.
 - g. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Subbidang Pengendalian; dan
 3. Subbidang Evaluasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Badan.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanaan, dan membina perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, melaksanakan analisa dan data pembangunan, dan menyusun perencanaan daerah.

Pasal 13

Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis analisa dan pelayanan data pembangunan serta perencanaan daerah;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber dana non APBD Kabupaten;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. pelaksanaan analisa dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Data dan Perencanaan.

Paragraf 2
Subbidang Analisa dan Data Pembangunan

Pasal 14

Subbidang Analisa dan Data Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, serta pelaksanaan analisa dan data pembangunan.

Pasal 15

Subbidang Analisa dan Data Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Analisa dan Data Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis analisa dan data pembangunan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- d. pelaksanaan analisa, dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Analisa dan Data Pembangunan.

Paragraf 3
Subbidang Perencanaan Daerah

Pasal 16

Subbidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

Subbidang Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber dana non APBD Kabupaten;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Fisik dan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan.

Pasal 19

Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik Dan Prasarana.

Paragraf 2

Subbidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 20

Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 21

Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 3

Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang

Pasal 22

Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan, dan penataan ruang.

Pasal 23

Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanahan dan penataan ruang;

- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan dan penataan ruang; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Paragraf 4

Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pasal 24

Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup.

Pasal 25

Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan dan lingkungan hidup; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pertanian, perikanan, kehutanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 27

Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, perikanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, perikanan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perekonomian.

Paragraf 2

Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 29

Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 3

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal

Pasal 30

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal.

Pasal 31

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.

Paragraf 4

Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan

Pasal 32

Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 33

Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan.

Bagian Kelima
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.

Pasal 35

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan;

- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.

Paragraf 2

Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 36

Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Pasal 37

Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Paragraf 3

Subbidang Kesehatan dan Sosial

Pasal 38

Subbidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial.

Pasal 39

Subbidang Kesehatan dan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial.

Paragraf 4

Subbidang Pemerintahan

Pasal 40

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.

Pasal 41

Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan Subbidang Pemerintahan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemerintahan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, serta mengendalikan dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 43

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan penelitian dan pengembangan daerah, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- d. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan bersumber dana non APBD; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.

Paragraf 2
Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 44

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 45

Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengendalian

Pasal 46

Subbidang Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengendalian kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 47

Subbidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. penyusunan dokumen pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian.

Paragraf 4

Subbidang Evaluasi

Pasal 48

Subbidang Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen evaluasi hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 49

Subbidang Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- c. penyusunan dokumen evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil kegiatan bersumber dana non APBD;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Evaluasi.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 50

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 52

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 53

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 54

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 55

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 56

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 58

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 59

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.4 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 17 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 100

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



: Garis Komando

- - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

